

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA WASIAT YANG DIBATALKAN OLEH HAKIM YANG BERISIKAN ERFSTELLING ATAU LEGAAT KEPADA CUCU
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 295 PK/PDT/2020)**

Devka Octara Putera Akbar Girindrawardhana

Abstrak

Penelitian ini terkait dengan akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim dengan pertimbangan akta wasiat berbentuk wasiat *fidei commis* serta melanggar hak para ahli waris. Berdasarkan pada pengertian wasiat ialah surat yang berisikan kehendak yang dibuat oleh pewaris yang merupakan tindakan hukum yang ingin dilakukan apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan dalam pembuatan akta wasiat umum ini dilakukan di hadapan seorang notaris yang mengakibatkan notaris juga dijadikan sebagai turut tergugat sebagai pihak yang membuat akta yang dianggap tidak sesuai dengan hukum di Indonesia. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat batalnya akta wasiat umum yang dibatalkan oleh hakim karena berisikan *erfstelling* dan *lefaat* kepada cucu serta tanggung jawab notaris terhadap akta wasiat umum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini terdapat akibat akta wasiat umum yang dibatalkan oleh pengadilan yakni akta wasiat tersebut kehilangan keotentikannya dan menyebabkan tindakan hukum yang ada di dalamnya menjadi batal dan cucu pewaris tidak dapat menikmati keuntungan dari akta wasiat dan Akta wasiat tersebut dibatalkan oleh hakim tersebut tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada notaris yang telah menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, Peran notaris dalam memberikan keterangan kepada hakim sangatlah dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya agar akta wasiat yang seharusnya dapat dilaksanakan dan tidak bertentangan dengan hukum berakibat menjadi batal dan pihak dalam akta mendapat kerugian dan peran dari kementerian dan organisasi notaris sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas notaris.

Kata kunci: Akta wasiat, *erfstelling* dan *lefaat* kepada cucu

1. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara plural serta memiliki berbagai macam suku, budaya dan juga agama.¹ dengan hukum perkawinan yang tidak sama antara satu dengan yang lain. Selain hukum perkawinan agama, juga ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Idrus Ruslan, *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hal. 2.

tentang Perkawinan² (selanjutnya ditulis UUP No. 1/1974) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya ditulis KUHPer) yang mengatur tentang perkawinan.

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan dari perkawinan tersebut terlahir hak dan kewajiban bagi masing-masing suami istri³ sebagaimana Pasal 1 UUP No. 1/1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Perkawinan tidak hanya tentang hubungan pria dan perempuan melainkan terdapat hubungan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang lahir dari perkawinan tersebut yang berakibat kepada harta-harta dalam perkawinan, status hukum anak, dan lainnya karena perkawinan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum.⁵

Satu hal yang diatur dalam UUP No. 1/1974 adalah mengenai harta kekayaan suami dan istri. Dalam Pasal 35 UUP No. 1/1974 memuat ketentuan bahwa harta benda yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama.⁶ Artinya, harta yang telah ada dan dimiliki oleh istri ataupun suami merupakan harta milik masing-masing atau disebut harta bawaan, tetapi harta yang didapat selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama istri dan suami. Sedangkan Pada KUHPer dalam Pasal 119 mengenai harta kekayaan, diaturlah persatuan bulat antara kekayaan istri dan suami.⁷ Artinya segala harta yang dimiliki suami ataupun istri baik sebelum atau pun sesudah terlaksananya perkawinan (harta yang didapat selama perkawinan) menjadi harta bersama, bulat menjadi satu antara kekayaan suami dan istri.

Harta bersama merupakan akibat peristiwa hukum yaitu perkawinan yang dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai harta yang dimiliki serta dimanfaatkan secara bersama-sama yang dalam hal ini suami istri.⁸ Harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri yang telah terikat perkawinan tidak hanya harta benda (hak) saja tetapi juga utang (kewajiban) yang timbul selama perkawinan dengan tujuan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban dari suami dan istri, sehingga karakteristik dari harta bersama yaitu:⁹

1. Aktiva, yaitu mencakup harta benda yang diperoleh dalam perkawinan yang merupakan hasil dari usaha bersama antara suami dan istri dapat berupa harta bergerak atau tidak bergerak dan harta berwujud atau tidak berwujud.
2. Utang-utang yang timbul dalam perkawinan yang disebabkan oleh kesepakatan dan pengetahuan bersama yang peruntukannya ditujukan untuk kepentingan dan dimanfaatkan bersama-sama sebagai satu keluarga.
3. Terhadap harta bersama tersebut menimbulkan hak dan tanggung jawab secara berimbang sebagai akibat persetujuan bersama dan terhadap kewajiban utang

² Indoensia, *Undang-Undang tentang Perkawinan*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, LN Nomor 1.

³ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hal. 3

⁴ Indoensia, *Undang-Undang tentang Perkawinan...*, Ps. 1

⁵ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama...*, hal. 4-5

⁶ *Ibid.*, Ps. 35.

⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2013), Cet-37, hal. 29.

⁸ Natsir Asnawi, *Hukum Harta Bersama...*, hal. 33

⁹ *Ibid.*, hal. 34-35

yang dimilikinya pun harus secara berimbang dalam hal melunaskan utang yang ada.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, bahwa perkawinan merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum merupakan perbuatan yang dilakukan oleh subyek hukum yang berdampak akibat hukum, dikarenakan hukum punya kekuatan mengikat maka subyek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum.¹⁰ Untuk dapat membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum salah satu alat yang digunakan ialah akta, baik akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang¹¹ ataupun akta yang dibuat di bawah tangan oleh para pihak. Akta merupakan tulisan yang dibuat dengan tujuan untuk dijadikan bukti mengenai suatu peristiwa dan diperkuat dengan dibubuhkan tanda tangan para pihak yang bersangkutan.¹²

Pembuktian terhadap kematian seseorang pun perlu dilakukan yaitu dengan dibuatnya akta kematian, karena kematian merupakan peristiwa hukum yang mengakibatkan terdapatnya peralihan hak dan kewajiban dari seorang yang meninggal kepada para ahli warisnya, seperti dalam halnya kepemilikan atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia.¹³ Proses peralihan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris disebut pewarisan.¹⁴ Hak memiliki arti milik atau kepunyaan dan dapat pula diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan atau berbuat sesuatu,¹⁵ sesuai dengan teori mengenai hak yang mengatakan bahwa hak ialah kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang diberikan kepada seseorang dan oleh karenanya dapat memiliki rumah, tanah dan sebagainya.¹⁶ Kewajiban berasal dari kata wajib yang memiliki arti sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan,¹⁷ pengertian wajib ini dapat diartikan sebagai akibat hukum yang dilakukan seseorang sehingga menimbulkan hal-hal yang harus dilaksanakan, seperti halnya utang yang wajib dibayar sebagai akibat mengajukan pinjaman kepada pihak bank untuk mendapatkan uang untuk kebutuhan seseorang.

Mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wirdjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa hukum waris merupakan kumpulan hukum atau peraturan yang mengatur mengenai “apa dan bagaimana” hak-hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang pada saat yang bersangkutan meninggal dunia beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁸ Peralihan kepada orang lain ini diawali dengan mencari tahu siapa yang berhak untuk mewarisi (ahli waris) bagian-bagian dari harta kekayaan si pewaris.

Hukum waris di Indonesia bersifat pluralistis, artinya di Indonesia terdapat beberapa hukum waris yang berlaku bagi warga Negara Indonesia, yakni hukum waris barat, yang diatur dalam kuhper; hukum waris islam, yang diatur dalam al-qur’an dan

¹⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Cet-12, hal. 251.

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum ...*, hal. 475.

¹² R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015), hal. 25.

¹³ Oemar Moechthar, *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hal. 15

¹⁴ Irma Fatmawati, *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal 6.

¹⁵ Ahmad A.K. Muda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Jakarta: Reality Publisher, 2006), hal. 247.

¹⁶ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Cet-12, hal. 275.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 560.

¹⁸ Hal ini dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam buku Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia* (Bengkulu: Zara Abadi, 2020), hal. 1.

hadist; hukum waris adat, pengaturannya tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terjadi.¹⁹

Peralihan harta seseorang yang telah meninggal akan beralih kepada para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai kewarisan namun, selain kepada ahli waris sering kali ditemukan wasiat yang dibuat oleh pewaris, yang berisikan kehendak pewaris semasa dia hidup dan dapat berisikan pengangkatan ahli waris ataupun pembagian bagian warisan yang akan diberikan kepada para ahli waris atau pembagian untuk diberikan barang-barang tertentu atau dalam hal diberikan seluruh atau sebagian harta kekayaan, yang mana wasiat ini baru bisa dilaksanakan apabila si pembuat wasiat telah meninggal dunia.²⁰ Kehendak seseorang yang telah meninggal memiliki arti yang kompleks dalam hal materiil (berupa kehendak orang yang telah meninggal terhadap hartanya) dan kemudian dibentuk dengan akta atau hal formal (dituangkan dalam akta yang dibuat berdasarkan syarat bentuknya) yang disebut dengan surat wasiat atau *testamen*.²¹

Wasiat yang sering dipergunakan dalam praktiknya ialah wasiat dalam bentuk umum. Wasiat umum ini diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPer, yang bila dicermati isinya sebagai berikut:

- a. Harus dibuat di hadapan notaris dan harus dihadiri dua orang saksi;
- b. Pewaris harus menerangkan dengan jelas kepada notaris mengenai apa yang ia kehendaki;
- c. Notaris harus menulis dengan jelas mengenai apa yang diterangkan oleh pewaris.

Penggunaan wasiat umum ini memang tergolong yang paling disarankan, dikarenakan notaris dapat mengawasi isi dari surat wasiat, dengan memberikan nasehat-nasehat agar isi dari surat wasiat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan²², dan diharapkan dapat terhindar dari terjadinya sengketa serta kehendak pewaris dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya tanpa merugikan pihak lain.

Pembuatan wasiat dapat digunakan apabila seseorang yang telah berkeluarga dan memiliki seseorang yang disayang seperti cucu ataupun saudara yang baginya berjasa semasa dia hidup dan ingin membagi harta kekayaan apabila dia meninggal dunia, pada saat seseorang meninggal dunia tentu saja terdapat ketentuan-ketentuan yang diatur mengenai siapa saja yang berhak untuk mewarisi harta pewaris yang ditinggalkan, dengan adanya wasiat maka seseorang dapat menuangkan kehendaknya mengenai siapa dan bagaimana kah pembagian harta peninggalannya yang ia kehendaki selain daripada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya. Pembuatan wasiat yang dilakukan di hadapan seorang notaris atau biasa disebut wasiat umum sebagaimana telah disebut di atas sangatlah aman karena meminimalisir tindakan pemalsuan yang dilakukan selama proses pembuatan wasiat oleh karena di saksikan oleh saksi dan juga notaris dalam pembuatannya sehingga menjadikannya sebagai akta wasiat yang autentik. Pembuatan akta autentik yang memiliki pembuktian sempurna seperti telah disebutkan diatas

¹⁹ Syaikh, *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)* (Yogyakarta: K-Media, 2021), hal 1-2.

²⁰ Umar Haris Sanjaya, "Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris", *Jurnal Yuridis*, vol. 5 (Juni, 2018): 67-68.

²¹ Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), hal. 15.

²² Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, LN Nomor 117 Tahun 2004, TLN Nomor 4432, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, LN Nomor 3, TLN No. 5491, Ps. 15 ayat (2) huruf e.

memerlukan jasa seorang yang berwenang untuk itu, ialah Notaris²³ yang melaksanakan tugas-tugasnya tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu UUJN, Kode Etik Notaris, KUHP, dan peraturan hukum lain yang berlaku umum. Akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris dapat dijadikan pembuktian yang kuat sebagaimana Suyling berpendapat bahwa pembuktian dalam hukum dapat memberikan kepastian hukum kepada hakim dan juga kepada para pihak lainnya mengenai suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang terjadi sebelumnya.²⁴ Akta notaris dapat dijadikan suatu alat bukti dimuka pengadilan sebagaimana Sir Roland memberikan arti *evidence* secara khusus yakni alat bukti yang digunakan di pengadilan untuk membuktikan sesuatu hal yang dapat menjadi alasan pengadilan dapat memutus peristiwa yang dipersengketakan.²⁵

Akta notaris dapat menjadi batal atau batal demi hukum atau tingkat pembuktiannya turun menjadi akta dibawah tangan apabila tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa diperlukan adanya tindakan hukum dari yang bersangkutan²⁶ dengan terdapatnya suatu masalah terhadap akta wasiat yang dibuat oleh notaris maka akta tersebut dapat dibawa ke muka pengadilan dan menyeret notaris yang membuatnya. Pun demikian dalam hal pembuatan akta wasiat, notaris juga diberikan kewajiban berdasarkan pada Pasal 16 UUJN untuk dapat 1) membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat berdasarkan urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya; 2) mengirim daftar akta tersebut kepada Daftar Pusat Wasiat yang bertanggung jawab di bidang kenotariatan dalam jangka waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya; 3) mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat yang telah dikirimkan di setiap akhir bulan.

Apabila notaris tidak memenuhi kewajiban yang diberikan oleh UUJN tersebut terkait dengan akta wasiat maka dapat merugikan pihak lain dan kemungkinan notaris akan terlibat dalam tuntutan karena telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini akan menganalisis kasus pada Putusan Mahkamah Agung nomor 295 Pk/Pdt/2020, dimana akta wasiat yang merupakan kehendak terakhir pewaris yang dibuat oleh dan dihadapan notaris yang berisikan mengangkat seorang cucu sebagai satu satunya ahli waris yang berhak untuk menerima harta warisan berupa tanah beserta bangunan yang sertipikatnya terdaftar sebagai hak bersama digugat oleh penggugat di pengadilan negeri dengan nomor perkara 370/Pdt.G/2015/PN Mdn dikarenakan wasiatnya tidak kunjung dilaksanakan oleh para tergugat, namun para tergugat yang merupakan anak sah dari pewaris melakukan gugatan balik dan hakim memutuskan bahwa akta wasiat yang dibuat oleh notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dan menyatakan bahwa akta wasiat tidak memiliki kekuatan hukum dikarenakan pewaris membuat wasiat kepada cucu (lompat tangan) yang mana menurut pendapat hakim hal ini adalah dilarang oleh KUHP sedangkan pewaris masih memiliki 5 orang anak sah yang masih hidup dan menganggap bahwa akta wasiat tersebut telah melanggar hak ahli waris. Hakim pada dasarnya tidak dapat membatalkan

²³ Habib Adjie, A, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015), hal 1.

²⁴ Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hal. 17.

²⁵ *Ibid.*, hal. 19.

²⁶ Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), Cet-2, hal. 67.

suatu akta notaris apabila tidak dimintakan oleh yang berkepentingan (pihak penggugat atau tergugat), dikarenakan hakim tidak boleh memberikan putusan melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 178 HIR.²⁷ Dalam hal untuk melindungi profesi notaris dan juga pihak-pihak yang berkaitan dalam pembuatan akta, penyuluhan hukum sangatlah perlu dilakukan agar mendapatkan titik terang dalam pembuatan akta yang bersangkutan, karena tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya akan terus ditanggung sampai dia meninggal dunia, oleh karena itu apabila ada suatu akta yang bermasalah maka notaris harus mempertanggungjawabkan pembuatan akta tersebut, dan pada kenyataannya masih terdapat notaris yang terseret kedalam persidangan menjadi turut tergugat maupun tergugat dikarenakan akta wasiat yang dibuat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga merugikan pihak-pihak yang berkepentingan.²⁸

Penelitian yang meneliti mengenai tanggung jawab notaris dan juga mengenai akta wasiat juga dilakukan oleh beberapa peneliti lain, seperti “Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik” yang ditulis oleh Aprilia Putri Suhardini dan Sukarmi yang memaparkan pertanggungjawaban secara umum dari seorang notaris ketika melakukan kesalahan baik akibat kelalaiannya atau disengaja. Dan “Pembatalan akta hibah wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan akibat hukumnya” yang ditulis oleh Eko Hariyanti yang memberikan pemahaman mengenai akta wasiat yang dibuat tidak berdasarkan atas persetujuan pasangan hidup sehingga akhirnya dibatalkan. Pada penelitian ini yang menjadi pembeda dari penelitian lain yang sejenis ialah analisa yang dilakukan akan membuktikan bahwa masih kurangnya pemahaman hukum mengenai wasiat pada sistem peradilan dan juga pada masyarakat sehingga dibutuhkan peningkatan dalam hal pemahaman hukum yang akan dijelaskan pada akhir penelitian ini sebagai saran dari penelitian terhadap hal ini.

Sebagai seorang notaris yang bekerja untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta haruslah memegang sumpah yang telah ia ucapkan ketika dirinya diangkat menjadi seorang notaris. Seorang notaris yang memegang amanah untuk menjaga sumpahnya akan berdampak baik bagi profesi notaris itu sendiri sehingga akan menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk dapat menggunakan jasa dari notaris demi menimbulkan kepastian hukum terhadap suatu peristiwa hukum, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat 2 UUJN, ini menjamin bahwa seorang notaris haruslah memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya, ketidakberpihakan notaris dalam menjalankan jabatannya sangat berpengaruh terhadap akta yang dibuatnya, karena dapat menghindarkan notaris dari masalah-masalah yang timbul akibat akta yang bermasalah yang diawali dengan menerima hadiah atau menerima janji dari klien yang ingin membuat akta yang menguntungkan bagi satu pihak saja tanpa mengindahkan pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan, oleh sebab itu notaris harus menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 3 nomor 4 Kode Etik Notaris²⁹ yakni berperilaku dengan jujur yang memiliki arti notaris harus berperilaku terus terang kepada para pihak mengenai permasalahan pembuatan akta serta terus terang terhadap kewajiban yang diemban olehnya sebagai seorang notaris berdasarkan UUJN dan kode etik notaris,

²⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), Cet-13, hal. 801.

²⁸ Aprilia Putri Suhardini, “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik”, *Jurnal Akta*, vol 5 (Maret, 2018): 262

²⁹ Ikatan Notaris Indonesia, *Kode Etik Notaris*, Kode Etik Notaris Tahun 2015, Ps. 3.

mandiri yang memiliki arti dalam menjalankan jabatannya baik dalam mencari klien ataupun dalam proses pembuatan akta tidak bergantung terhadap siapapun, tidak berpihak kepada pihak siapapun dalam pembuatan akta artinya dalam membuat akta untuk para pihak notaris tidak diperkenankan untuk menguntungkan salah satu pihak dengan iming-iming menerima imbalan atau hadiah dari pihak yang bersangkutan, amanah artinya seorang notaris menjalankan jabatannya sesuai dengan sumpah jabatan dan peraturan yang berlaku, saksama artinya pada saat proses pembuatan akta diharuskan bagi notaris untuk dapat teliti dan mencermati segala hal terkait dengan pembuatan akta agar terhindar dari masalah dan yang terakhir yaitu memiliki rasa tanggung jawab yang penuh terhadap akta yang dibuatnya artinya sebagai seorang notaris yang diberikan wewenang membuat akta autentik maka setelah akta autentik selesai dibuat maka notaris harus tetap mempertanggungjawabkan akta yang dibuatnya tersebut apabila dikemudian hari terdapat masalah yang timbul terkait akta tersebut.

Kasus yang terdapat dalam Putusan ini terkait dengan akta notaris yang diajukan pembatalan dan memang akta notaris dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang menerima kerugian akibat adanya akta notaris tersebut dan lembaga peradilan sebagai pemegang hak atau wewenang untuk mengadili suatu perkara harus dapat memutuskan dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku dan mengingat akta notaris merupakan akta autentik yang pembuatannya pun dilakukan oleh notaris yang berwenang sehingga harus terdapat bukti yang kuat untuk membatalkan akta notaris dan jika notaris terbukti tidak menjalankan profesinya dengan baik sebagaimana undang-undang mengamanatkan padanya, maka notaris tersebut telah melanggar peraturan yakni UUJN serta Kode Etik Notaris, karena didalam akta notaris dituntut sebuah kepastian hukum, keadilan, serta kehati-hatian dan kecermatan.³⁰ Oleh sebab itu, penelitian tesis ini akan membahas mengenai tanggung jawab seorang notaris sebagai pembuat akta wasiat umum yang berisikan *erfstelling* dan *legaat* kepada seorang cucu serta akibat kesalahan pembuatan akta wasiat.

Kasus ini berawal dari meninggalnya almarhum ASH (Pewaris/Pemberi wasiat) pada 31 Desember 2013 di Medan yang merupakan seorang janda yang telah ditinggal oleh suaminya yaitu almarhum HWT dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas 3500 m² (tiga ribu lima ratus meter persergi) yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari tanah seluas 15.000 m² (lima belas ribu meter persegi) yang terdaftar dalam sertifikat hak Milik No. 4 sebagai hak milik bersama antara Almarhum ASH (pewaris), HSN (Tergugat I), HSI (Tergugat II), dan SRM (Tergugat III) yang dahulu didapat dari almarhum HWT sebagai harta hibah.

Semasa hidupnya, pewaris (ASH), mengalami kesulitan finansial dan sempat melakukan pengikatan perjanjian jual beli pada tanggal 03 April 2012 dengan JON (selaku cucu dari ASH) dan disetujui oleh HSN (tergugat I), HSI (tergugat II), dan SRM (tergugat III) namun belum sempat dilakukan penandatanganan persetujuan pengikatan jual-beli hingga akhirnya ASH (Pewaris) meninggal dunia.

Pada saat pewaris meninggal, ternyata didapati bahwa pewaris pernah membuat wasiat dihadapan Notaris GS, yakni Akta Wasiat Nomor 05 tertanggal 08 Desember 2007 yang berisikan kehendak pewaris untuk memberikan seluruh harta peninggalannya kepada 1 (satu) orang cucu bernama JON, baik harta tetap maupun bergerak, yang mana terdapat sebidang tanah berukuran 25 m x 140 m atau seluas 3.500 m² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, yang mana tanah tersebut merupakan sebagian

³⁰ Anggun Ludi Hardani, "Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang", *Officium Notarium*, vol. 1 (April, 2021): 175.

dari sebidang tanah hak milik nomor 4 seluas 15.002 m² yang terletak di kota medan, kecamatan medan sunggal, kelurahan sunggal.

Akta wasiat pada dasarnya dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia, oleh karena itu Jonny selaku penerima wasiat ingin segera akta wasiat tersebut dilaksanakan agar dia mendapatkan hak nya tersebut, namun selama ini Jonny tidak mendapatkan hak nya tersebut dan menganggap bahwa anak-anak kandung dari pewaris yang terdapat 5 orang tidak mengindahkan akta wasiat tersebut, hingga pada akhirnya Jonny mengajukan gugatan yang ditujukan kepada anak kandung pewaris yang terdiri atas HSN (tergugat 1), HIS (tergugat 2), SRM (tergugat 3), LHI (tergugat 4), dan LYE (tergugat 5) kepada Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara 370/Pdt.G/2015/PN Mdn dan memohon kepada hakim untuk dapat memberikan putusan yang dapat melaksanakan Akta Wasiat Nomor 5 tanggal 08 Desember 2007 tersebut dan menyatakan bahwa Jonny adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah berukuran 25 m x 140 m dengan luas 3.500 m².

Pada saat sudah melakukan persidangan, para tergugat yakni anak-anak sah dari pewaris memberikan jawabannya dan mengajukan gugatan rekopensi terhadap penggugat, dengan berdalih bahwa Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 08 Desember 2007 tersebut telah melanggar peraturan karena merupakan wasiat lompat tangan serta menghilangkan bagian mutlak dari para tergugat yang merupakan anak-anak sah dan memohon kepada hakim untuk menyatakan Akta Wasiat tersebut cacat dan batal demi hukum.

Para pihak telah memberikan pendapatnya dan mengajukan keinginannya kepada hakim, hakim memutuskan untuk menolak gugatan Jonny dan mengabulkan gugatan rekopensi para tergugat yakni menyatakan Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris GS batal demi hukum. Pemberian keputusan tersebut oleh hakim berdasarkan pada pertimbangan bahwa isi wasiat tersebut yang ditujukan kepada JON sebagai cucu daripada Pewaris adalah wasiat pengangkatan ahli waris melompat sedangkan pada faktanya masih terdapat 5 (lima) orang anak sah dari pewaris yaitu HSN, HSI, SRM, LHI dan LYE. Hakim berlandaskan pada Pasal 879 KUHPer yang menyebutkan bahwa pengangkatan ahli waris lompat tangan (fidei commis) adalah dilarang dan mengakibatkan batal dan tidak berharga.

Hakim juga menimbang bahwa Pengangkatan Jonny sebagai yang berhak atas seluruh harta pewaris sebagaimana tertuang dalam Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 8 Desember 2007 tersebut dapat merugikan hak para ahli waris dari pewaris, karena dalam Pasal 881 ayat (2) KUHPer melarang pengangkatan waris atau hibat wasiat yang merugikan para ahli waris yang berhak atas suatu bagian menurut undang-undang.

2. Pembahasan

2.1 Akibat Hukum Terhadap Akta Wasiat yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan Yang Berisikan Erfstelling dan Legaat Kepada Cucu

Pada kasus di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 295 PK/PDT/2020 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2015/PN Mdn, pewaris yaitu Alm. ASH pada saat masih hidup membuat surat wasiat dihadapan Notaris GS yaitu Akta Wasiat Nomor 5 tertanggal 08 Desember 2007 dan pada akta wasiat dibuka, yaitu pada saat pewaris telah meninggal diketahui bahwa wasiat tersebut mengangkat JON yang merupakan cucu dari pewaris dan merupakan anak dari salah satu anak pewaris bernama HSI. Kehendak pewaris yang dituangkan dalam akta wasiat tersebut bukan merupakan hal yang dilarang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai wasiat, bahwa wasiat itu merupakan pernyataan apa yang kehendaki oleh si pembuat

wasiat pada saat ia meninggal dunia.³¹ Pada kasus ini perlu dikehatui lebih lanjut apakah pada saat pewaris membuat akta wasiat tersebut di hadapan notaris GS, pewaris sudah memenuhi syarat kecakapan dalam membuat wasiat, yakni pewaris memiliki akal budi yang sehat (Pasal 895 KUHPer) dan pewaris telah dewasa dan berumur lebih dari 18 tahun (Pasal 897 KUHPer)

Pewaris dalam hal ini sudah mencapai kedewasaan, dan juga telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama HSN, HSI, SRM, LHI dan LYE. Pewaris juga memiliki akal yang sehat, hanya saja semasa hidupnya pewaris mengalami kesulitan dalam hal finansial dan Jonny selaku anak dari Husin dan cucu dari pewaris membantu pewaris menghadapi kesulitan finansial yang dihadapi pewaris. Pembuatan wasiat yang ditujukan kepada JON, tidak diketahui oleh siapapun alasan pembuatan wasiat tersebut, namun jika diteliti tidak menutup kemungkinan bahwa pewaris merasa terbantu oleh Jonny selaku cucunya yang membantunya selama kesulitan finansial, oleh sebab itu pewaris memutuskan untuk membuat wasiat dengan berisikan kehendaknya memberikan seluruh hartanya kepada cucunya bernama JON tersebut.

Akta wasiat Nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 tersebut merupakan akta wasiat umum sebagaimana diketahui dari penjelasan para pihak karena akta tersebut dibuat di hadapan seorang notaris. Akta wasiat umum merupakan akta autentik, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam hal akta autentik, dalam Pasal 1868 KUHPer dijelaskan bahwa akta autentik ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dalam hal ini ialah notaris sebagai yang berwenang dalam proses pembuatan akta wasiat.

Pembuatan akta wasiat oleh pewaris dimana kehendak-kehendaknya apabila ia meninggal tertuang dalam akta wasiat adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan menurut hukum yang berlaku dan dianggap sah, namun perlu diperhatikan lagi isi dari akta wasiat tersebut karena apabila kehendak pewaris yang tertuang dalam akta wasiat itu ternyata melanggar batasan-batasan dari pemberian wasiat maka kehendak pewaris tidak dapat dilaksanakan. Sebagai akta autentik yang merupakan hasil produk dari seorang pejabat umum yang berwenang, maka akta wasiat yang dibuat oleh notaris GS memiliki kekuatan pembuktian formal, materiil, dan juga lahiriah.³²

Akta wasiat nomor 5 tersebut yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian formal, yakni dapat membuktikan bahwa benar adanya pewaris membuat akta wasiat tersebut, karena seorang notaris tidak akan memberikan jasanya apabila masyarakat tidak memintanya mengingat notaris ialah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk menjalankan sebagian tugas dari pemerintah dalam hal pembuatan akta autentik untuk kepentingan pembuktian. Pembuktian materiil, diartikan bahwa apa yang tertuang di dalam akta wasiat nomor 5 tersebut memang sesuai dan juga benar adanya bahwa kehendak pewaris tertuang di dalam akta wasiat tersebut karena pembuatannya melibatkan seorang notaris dan juga dihadiri oleh saksi-saksi. Oleh karena akta wasiat tersebut memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, artinya akta wasiat tersebut haruslah dianggap benar adanya oleh pihak selain di dalam akta dalam hal ini ialah para ahli waris dari pewaris dan harus dijalankan apa yang dikehendaki oleh pewaris di dalam akta wasiat tersebut, namun perlu diingat bahwa berdasar pada Pasal 920 KUHPer³³ apabila terdapat ahli waris yang mendapatkan kerugian karena adanya akta wasiat tersebut dapat menuntut akta wasiat tersebut agar mendapatkan keadilan.

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....*, hal. 232.

³² R. Subekti, *Hukum Pembuktian ...*, hal. 29-30.

³³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata....*, hal. 241.

Dalam kasus ini JON sebagai penerima wasiat yang diberikan oleh pewaris tidak mendapatkan haknya setelah pewaris meninggal dunia, tertuang dalam akta wasiat bahwa ia mendapatkan seluruh harta dari pewaris yang berupa sebidang tanah berukuran 25 m x 140 m atau seluas 3.500 m² berikut bangunan rumah yang ada di atasnya, yang mana tanah tersebut merupakan sebagian dari sebidang tanah hak milik nomor 4 seluas 15.002 m². Jika dilihat dari kasus yang terjadi, para ahli waris tidak ingin mengindahkan kehendak dari sang pewaris yang tertuang dalam akta wasiat sehingga para ahli waris tidak menanggapi dan tidak bekerja sama menjalani kehendak tersebut dengan JON.

JON yang merasa dirugikan karena hak yang seharusnya ia dapatkan dari wasiat tersebut tidak diberikan oleh para ahli waris dan kemudian mengajukan gugatannya pada pengadilan negeri medan dengan nomor perkara 370/Pdt.G/2015/PN Mdn dan memohon kepada hakim untuk dapat dijalankannya akta wasiat tersebut dan menyatakan bahwa JON adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terdapat dalam wasiat itu. Para ahli waris merasa dirugikan dengan diajukannya gugatan tersebut, oleh karena itu para ahli waris juga melakukan gugatan balik kepada Jonny dengan meminta majelis hakim untuk tidak mengabulkan keinginan dari Jonny dan membatalkan akta wasiat nomor 5 yang dibuat oleh pewaris tersebut dengan dalil bahwa akta wasiat yang dibuat pewaris adalah wasiat lompat tangan (*fidei commis*) sebagaimana dilarang dalam Pasal 879 KUHP³⁴ serta merugikan para ahli waris golongan pertama, yaitu anak-anak dari pewaris yang masih hidup.

Hakim pengadilan negeri medan yang menangani kasus ini setelah mendengar dari para pihak dan juga bukti-bukti yang disampaikan, memutuskan bahwa akta wasiat nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat oleh pewaris di hadapan notaris GS batal demi hukum dengan pertimbangan bahwa kehendak pewaris yang tertuang dalam akta wasiat tersebut melanggar ketentuan peranturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 879 KUHP mengenai wasiat lompat tangan dikarenakan wasiat yang ditujukan kepada JON sebagai cucu pewaris adalah salah menurut hukum dikarenakan melompati ahli waris golongan satu yang masih hidup, yakni anak dari pewaris, dan hakim menimbang bahwa kehendak pewaris merugikan para ahli waris dalam hal *legitieme portie* (hak mutlak), oleh karena itu berdasarkan Pasal 881 ayat (2) KUHP hal tersebut dilarang.

Perjuangan JON untuk mendapatkan haknya tidak berhenti begitu saja, terlihat dari JON yang mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan nomor perkara 295 PK/Pdt/2020 untuk dapat membatalkan putusan terdahulu dan menyatakan bahwa akta wasiat nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat pewaris di hadapan notaris GS sah dan berkekuatan hukum dan dapat dilaksanakan. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim agung kepada bukti-bukti yang ada dan juga keterangan para pihak, hakim agung menimbang bahwa akta wasiat tersebut bertentangan dengan hukum karena melanggar hak mutlak dari para ahli waris dan melanggar ketentuan bahwa akta wasiat tidak boleh melompat (*fidei commis*). Oleh karena itu, hakim agung memutuskan untuk menolak permohonan peninjauan kembali JON.

Akta wasiat yang dibuat oleh pewaris dihadapan notaris dapat dikatakan sebagai akta yang sah karena memenuhi syarat pembuatan wasiat dan memenuhi unsur suatu

³⁴ Pasal 879 KUHP : “pengangkatan waris atau pemberian hibah wasiat dengan lompat tangan, atau sebagai *fidei commis* adalah terlarang”, dalam R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 232.

akta, namun pada kasus ini perlu diteliti kembali mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa akta wasiat yang dibuat pewaris adalah akta wasiat *fidei commis* dan melanggar hak mutlak dari para ahli waris.

Pada Pembatasan mengenai wasiat telah diuraikan sebelumnya mengenai wasiat yang bersifat *fidei commis*, yakni pengangkatan ahli waris yang bersifat melompat. Tan Thong Kie dalam bukunya menjelaskan bahwa wasiat *fidei commis* ialah wasiat yang isinya kehendak dari pewaris yang memerintahkan kepada ahli waris atau si penerima hibah (mereka yang diperintahkan) untuk menyimpan harta warisan tersebut untuk dikemudian hari diberikan kepada seorang pihak ketiga bagi sebagian atau seluruhnya.³⁵

Melihat dari penjelasan Pasal 879 ayat (2) KUHPer yang telah dijelaskan lebih rinci oleh Tan Thong Kie, didapati beberapa unsur suatu akta wasiat dikategorikan sebagai akta wasiat *fidei commis*, yakni terdapat suatu barang yang akan diwariskan atau dihibahkan; terdapat seorang ahli waris atau penerima hibah yang diberikan perintah untuk menyimpan harta warisan atau hibah; terdapat seorang yang pihak ketiga sebagai penerima harta warisan.

Apabila melihat isi dari akta wasiat yang dibuat pewaris di hadapan notaris yang tertuang dalam Putusan, kehendak dari pewaris antara lain berbunyi:

“saya berikan dan tetapkan sebagai ahli waris saya yang berhak atas seluruh harta peninggalan saya kepada : 1 (satu) orang cucu saya, yaitu: JON, Atas seluruh harta benda hak dan kepunyaan saya berupa harta tetap maupun yang bergerak, terutama : segala hak-hak yang dimiliki atau yang dapat dijalankan dari pada sebidang tanah yang merupakan hak kepunyaan bersama, yaitu sebidang tanah berukuran kurang lebih 25 m x 140 m atau seluas lebih kurang 3.500 m², tanah tersebut adalah sebahagian dari sebidang tanah HAK MILIK nomor 4 seluas 15.002 m², yang berada di Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Sunggal, Kelurahan Sunggal, sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat (Tanda Bukti Hak) P.LL nomor 255/1969, terdaftar atas nama ASH, HSN, HSI, dan SRM, berikut dengan bangunan rumah tempat tinggal permanent yang berdiri di atasnya, beserta segfala urutan yang menjadi bilangannya, setempat dikenal sebagai Lorong Serba Setia nomor 30.”

Jika melihat dari isi wasiat nomor 5 tersebut unsur-unsur dari akta wasiat *fidei commis* tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya unsur seseorang yang menerima perintah untuk menyimpan harta warisan dan tidak terdapat pula unsur seseorang sebagai pihak ketiga yang kelak akan menerima harta warisan tersebut.

Pembatasan dalam pemberian wasiat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam hal pembatasan wasiat, terdapat beberapa orang tertentu yang terhadap mereka tidak diperbolehkan untuk menikmati keuntungan dari akta wasiat, diantaranya yaitu:

1. Suami atau istri yang perkawinannya dilangsungkan tanpa izin. (Pasal 901 KUHPer)
2. Wali dari anak yang belum dewasa. (904 KUHPer)
3. Pengajar di sekolah asrama. (905 KUHPer)
4. Tabib, Juru Ibat, dan Juru Agama. (908 KUHPer)
5. Notaris serta saksi-saksi. (907 KUHPer)

³⁵ Penjelasan Pasal 879 ayat (2) KUHPer “... dengan mana masing-masing mereka diwajibkan menyimpan barang-barang warisan atau hibahnya, untuk kemudian menyerahkannya, baik seluruhnya maupun untuk sebagian, kepada orang ke tiga.” Dalam Tan Thong Kie, *Buku II Studi Notariat: ...*, hal. 135.

6. Orang yang telah terbukti melakukan perzinahan diantara keduanya. (909 KUHPer)
7. Mereka yang dengan sengaja membunuh pewaris, menggelapkan, memusnahkan, memalsukan, dan mengancam pewaris. (912 KUHPer)
8. Suami atau istri yang melakukan perkawinan kedua kali, pemberiannya dibatasi. (902 jo 852a KUHPer)
9. Anak luar kawin yang menerima wasiat bersama dengan anak sah, pemberiannya dibatasi. (902 jo 852a KUHPer)

Pengangkatan cucu sebagaimana kehendak terakhir pewaris tertulis dalam akta wasiat nomor 5 tidaklah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akta wasiat yang dibuat oleh pewaris dihadapan notari telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian hakim juga membenarkan bahwa kehendak pewaris yang mengangkat JON sebagai satu-satunya penerima harta warisan telah melanggar hak mutlak dari para ahli waris pewaris sebagaimana sesuai dengan tuntutan dari para ahli waris. Sebagai ahli waris golongan pertama, anak dari pewaris dapat mewarisi seluruh harta warisan dari orang tuanya, namun apabila pewaris memberikan wasiat kepada seorang lain maka perlu diperhitungkan lebih lanjut mengenai hak-hak dari ahli waris. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai hak mutlak atau *legitieme portie* yang diatur dalam Pasal 913 KUHPer³⁶, hak mutlak (*legitieme portie*) ialah bagian ahli waris terhadap harta warisan yang tidak dapat diganggu atau dihapuskan. Sebagai anak dari pewaris yang merupakan ahli waris golongan pertama dalam garis keturunan kebawah berdasar pada Pasal 914 KUHPer³⁷, anak memiliki bagian mutlak yang tidak dapat diganggu, yakni apabila hanya terdapat 1 (satu) orang anak saja maka bagian mutlaknya $\frac{1}{2}$ dari bagian yang diperolehnya sebagai ahli waris, apabila terdapat dua orang anak sah maka bagian mutlaknya ialah $\frac{2}{3}$ dari bagian yang diperolehnya sebagai ahli waris, dan apabila terdapat 3 (tiga) orang atau lebih maka bagian mutlak ialah $\frac{3}{4}$ dari bagian yang seharusnya diperoleh sebagai ahli waris.

Dalam kasus ini, hakim telah membenarkan tuntutan dari para ahli waris bahwa isi wasiat pewaris melanggar dan menghilangkan hak mutlak dari ahli waris, diketahui dalam kasus terdapat 5 orang anak sah dari pewaris, yaitu HSN, HSI, SRM, LHI dan LYE. Mengenai pembagian harta warisan, yang terlebih dahulu diutamakan ialah kehendak dari pewaris yang tertuang dalam akta wasiat, namun tanpa melupakan hak dari para ahli waris maka sisa dari harta yang telah dibagi untuk wasiat akan dibagi kepada ahli waris, dan ketika harta tersebut tidak mencukupi bagian dari hak mutlak para ahli waris maka barulah dilakukan pemotongan dari harta warisan yang diberikan kepada penerima wasiat.

Wasiat nomor 5 ini memberikan kepada JON seluruh harta warisan yang dimiliki oleh pewaris, tentu saja melanggar hak mutlak dari para ahli waris, dikarenakan para ahli waris tidak mendapatkan sedikitpun dari harta warisan pewaris. Oleh karena itu, langkah dari para ahli waris sudah tepat yakni menuntut bagian mutlak dari seorang ahli waris. Namun dalam hal ini hakim memutuskan bahwa akta wasiat tersebut tidaklah sah dan tidak dapat dilaksanakan, sehingga merugikan Jonny sebagai pihak yang menerima wasiat tersebut. Apabila dilakukan perhitungan mengenai bagian hak mutlak dari para ahli waris yang berjumlah 5 orang yang masing-masing menuntut bagian mutlak mereka sebagai ahli waris golongan pertama, maka berdasarkan pada Pasal 914 KUHPer karena

³⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 239.

³⁷ *Ibid.*

terdapat lebih dari 3 orang anak pewaris yang menuntut hak-nya maka mereka bersama-sama akan mendapatkan $\frac{3}{4}$ dari bagian yang seharusnya mereka terima berdasarkan undang-undang, sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

$\frac{3}{4} \times 1$ (bagian yang seharusnya diterima) = $\frac{3}{4}$ bagian dari harta peninggalan secara bersama sama para ahli waris. Sehingga bagian masing masing ialah:

$\frac{3}{4} : 5$ orang ahli waris = $\frac{3}{20}$ untuk seorang ahli waris

HSN = $\frac{3}{20}$; HSI = $\frac{3}{20}$; SRM = $\frac{3}{20}$; LHI = $\frac{3}{20}$; LYE = $\frac{3}{20}$. Sehingga total kelima anak pewaris mendapatkan $\frac{15}{20}$ bagian dari harta warisan peninggalan pewaris.

Maka JON sebagai penerima wasiat masih dapat sisa daripada harta warisan setelah dikurangi oleh bagian mutlak para ahli waris (Pasal 924 KUHPer)³⁸, yakni sebesar $\frac{1}{4}$ atau $\frac{5}{20}$ bagian dari harta warisan peninggalan. Jadi dalam hal ini hakim telah keliru dengan membenarkan pendapat dari pihak ahli waris pewaris yang menggugat JON bahwa akta wasiat tersebut merupakan wasiat *fidei commis* sebagaimana yang dilarang dalam Pasal 879 KUHPer serta tidak seharusnya akta wasiat yang dibuat pewaris dibatalkan karena akta wasiat tersebut bisa dijalankan dengan mengurangi bagian dari harta wasiat yang akan diterima JON karena untuk memenuhi *legitieme portie* dari para ahli waris mengingat bahwa pemberian wasiat kepada cucu tidaklah dilarang oleh peraturan perundang-undangan, namun memang dibatasi karena terdapat hak mutlak dari para ahli waris yang masih harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, seharusnya pewaris selain untuk kepentingan cucu yaitu JON, juga tidak melupakan anak-anaknya yang memang berhak untuk dapat menerima bagian dari harta warisan, sehingga dalam pembuatan akta wasiat di hadapan notaris dapat dilakukan perundingan dengan notaris agar wasiat yang dibuatnya kelak tidak sia-sia dan dapat dilaksanakan tanpa melanggar hak dari ahli waris dan tidak merugikan ahli waris yang lain mengingat seorang anak adalah golongan pertama dalam hal mewarisi dari harta ibu dan ayah nya. Akan tetapi pewaris tidak melakukan hal tersebut sehingga para ahli waris merasa keberatan dengan kehendak akhir si pewaris yang mewariskan seluruh hartanya kepada sang cucu yaitu JON.

Selain itu berdasarkan analisis diketahui bahwa apabila pewaris ingin mewariskan kepada cucu maka dapat membuat wasiat *fidei commis* yang tidak dilarang oleh undang-undang, yakni *fidei commis* untuk keuntungan keturunan anak pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 973 ayat (1) KUHPer. Pemberian wasiat secara *fidei commis* untuk kepentingan cucu dapat dilakukan dengan cara mengangkat anak dari pewaris sebagai penerima perintah untuk menjaga harta warisan pewaris ketika pewaris meninggal dunia, untuk kemudian diberikan kepada anak dari anak pewaris tersebut. Jadi dalam kasus ini, pewaris yaitu Alm. ASH dapat membuat wasiat yang berisikan perintah kepada HSI yang merupakan anak pewaris dan sebagai ahli waris untuk menyimpan harta kekayaan pewaris untuk kemudian diberikan kepada anak dari Husin yaitu JON agar JON dapat menikmati keuntungan dari akta wasiat yang dibuat oleh pewaris.

Sebagai akibat dari batalnya suatu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris dapat menimbulkan akibat-akibat yang beragam kepada pihak yang terkait, yakni³⁹ 1) hilangnya keautentikan dari suatu akta, menjadikan akta notaris batal dan

³⁸ *Ibid.*, hal. 242.

³⁹ Eko Hariyanti, "Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya", *Jurnal Repertorium*, vol. 2 (Juni, 2015): 185.

tindakan hukum didalamnya ikut menjadi batal sebagai akibat perbuatan atau kehendak yang oleh undang-undang mengharuskan dituangkan didalam akta autentik; 2) akta notaris tidak ikut menjadi batal begitu pula perbuatan hukum didalamnya tidak batal, hal ini dikarenakan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan oleh undang-undang untuk dituangkan dalam akta autentik; 3) akta tetap memiliki keautentikannya namun perbuatan hukum yang ada di dalamnya batal, sebagai akibat syarat-syarat perjanjian tidak dipenuhi atau cacat dalam hal objek, seperti bukti-bukti yang palsu sebagai dasar pembuatan akta.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan bahwa Akta Wasiat Nomor 5 Tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat oleh Pewaris di hadapan Notaris GS telah melanggar hak mutlak (*legitime portie*) dari para ahli waris pewaris yang merupakan anak-anak sah pewaris dan melanggar ketentuan bahwa akta wasiat tidak diperbolehkan lompat tangan (*fidei commis*) sehingga tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dan mengakibatkan JON yang seharusnya menerima hak tersebut tidak dapat menikmati keuntungan dari wasiat yang diberikan oleh pewaris.

2.2 Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Wasiat Apabila Terbukti Tidak Sesuai Dengan KUHP

Notaris yang merupakan Pejabat Umum sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat umum dalam hal pembuktian. Sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUN bahwa seorang notaris memiliki tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, baik dalam hal perdata ataupun yang dikategorikan dengan ancaman pidana, sehingga seorang notaris dalam membuat suatu akta harus berdasarkan hukum yang berlaku dan tidak melanggar hukum.

Sebelum mengemban jabatan sebagai seorang notaris, tentu harus mengucapkan sumpah yang isinya berbunyi:

“saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”⁴⁰

Dari sumpah jabatan yang diucapkan oleh seorang notaris terdapat tanggung jawab yang diemban oleh notaris yang meliputi:

1. Tanggung Jawab Moral⁴¹

Tanggung jawab ini bertumpu pada moral atau etika dari seorang notaris, bahwa dengan diucapkan sumpah jabatan maka seorang notaris harus memiliki sikap patuh dan setia terhadap negara indonesia dengan segala peraturan yang

⁴⁰ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris...*, Ps. 4 ayat (2).

⁴¹ Fahmi Djibran, Abdul Maasba Magassing, Muhammad Basri, “Tanggung Jawab Notaris Pada Pembuatan Akta ...”: 4.

berlaku sehingga akan mencerminkan sikap yang jujur, seksama, dan tidakberpihakkan serta merahasiakan isi dari akta kepada siapapun dan tidak pula menerima ataupun memberikan janji kepada siapapun juga, sehingga tanggung jawab moral ini dibebankan kepada notaris untuk kepentingan masyarakat. Tanggung jawab ini bersumber pada sumpah yang diucapkan oleh notaris ketika diangkat oleh menteri.

Dalam hal sikap dari seorang notaris diatur dalam kode etik notaris berguna untuk mengatur para profesi guna menjaga profesionalitas dari profesi tersebut serta dituntut agar memiliki kepribadian yang baik dan saling menghormati sesama rekan notaris, serta tidak menjatuhkan nama baik seseorang atau organisasi, oleh karena itu notaris memiliki tanggung jawab terhadap kode etik profesinya. Tanggung jawab ini pengawasannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Profesi.

2. Tanggung Jawab Hukum

Akta yang dihasilkan oleh seorang notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna yang telah melewati beberapa persyaratan keautentikan suatu akta. Oleh karena itu, Peran notaris dalam pembuatan suatu akta ialah juga untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak agar dapat terhindar dari masalah hukum.⁴² Akta yang dihasilkan oleh notaris, dalam proses pembuatannya harus bersifat netral dan apabila terdapat maksud dan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain, maka notaris dapat dimintakan pertanggung jawabannya.⁴³

Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki sifat teliti dan jujur agar terhindar dari masalah yang dapat menjatuhkan jabatannya. Sifat ketelitian dari seorang notaris dapat menimbulkan kepastian bagi para pihak dan juga bagi notaris, seperti memastikan setiap dokumen beserta keterangan yang diberikan oleh para pihak ialah benar dan tidak palsu. sifat kejujuran dari notaris sangatlah penting, mengingat akta yang dibuatnya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila notaris tidak jujur seperti dalam hal notaris mengetahui bahwa dokumen ataupun keterangan yang diberikan oleh para pihak tidak benar namun tetap melanjutkan pembuatan akta, maka dapat diancam dengan ancaman pidana sesuai dengan Pasal 266 ayat 1 KUHP.⁴⁴

Seorang notaris dalam hal pembuatan akta autentik memiliki kewajiban yang harus dilakukan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, yakni memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, memastikan bahwa orang yang menghadap ialah benar sesuai dengan keterangan yang ada di tanda pengenalnya, agar notaris dapat terhindar dari masalah yang mungkin terjadi apabila terdapat keterangan palsu.⁴⁵ Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh dan atau di hadapan seorang pejabat yang berwenang, akta wasiat umum ialah akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris dan dengan dibuat di hadapan notaris maka notaris juga diwajibkan untuk memberikan penyuluhan hukum seperti diatur dalam Pasal 15 aayat (2) huruf e UUJN agar akta wasiat yang berbentuk autentik sesuai dengan apa yang diatur dalam perundang-undangan baik bentuk wasiat ataupun isi dari wasiat tersebut sehingga dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang

⁴² Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia ...*, hal. 57.

⁴³ *Ibid.*, hal. 58.

⁴⁴ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), Cet-19, hal. 106-107.

⁴⁵ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan ...*, hal. 178-179.

berkepentingan dikemudian hari.⁴⁶ Hal-hal yang diwajibkan dalam menjalankan profesi notaris apabila tidak dijalankan akan menyebabkan timbulnya permasalahan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dan seperti yang telah diuraikan sebelumnya maka notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas akta yang ia buat.

Pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 370/Pdt.G/2015/PN Mdn yang menyeret seorang notaris di medan dengan alasan bahwa akta wasiat yang dibuat di hadapan dirinya ialah cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kasus ini perlu di teliti lebih lanjut apakah notaris tersebut bertanggungjawab mengingat isi dari suatu akta wasiat merupakan kehendak akhir dari pewaris yang harus dihormati.

Pertanggungjawaban dari seorang notaris terhadap akta yang dibuatnya hanya sebatas yang terkait dengan formalitas akta, yaitu terkait dengan pembentukan suatu akta bukan terkait dengan isi dari akta, karena isi akta adalah kehendak pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, dalam hal pihak ingin membuat akta notaris dapat menolaknya apabila kehendak dari pihak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Namun apabila notaris mengetahui bahwa kehendak pihak terlarang dan tetap dilanjutkan pembuatan aktanya maka notaris dapat dituntut dengan ancaman pidana yakni Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini notaris harus diteliti lebih lanjut dari akta wasiat yang telah dibuat dihadapannya, apakah notaris GS menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan yang berlaku karena apabila akta wasiat yang dibuatnya isinya bertentangan dengan peraturan maka notaris bersalah karena membiarkan kehendak pewaris bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan juga tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang notaris, yakni memberikan penyuluhan hukum kepada pihak dalam hal pembuatan akta mengingat peran dari seorang notaris dalam hal pembuatan akta wasiat umum tidak hanya sebatas pada penyimpanan wasiat saja melainkan ikut dalam proses membuat kehendak pewaris yang dituangkan dalam akta serta disaksikan oleh para saksi.

Diketahui bahwa para ahli waris mempermasalahkan akta wasiat nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 yang dibuat pewaris di hadapan notaris GS, mereka beralasan bahwa pewaris semasa hidupnya tidak memberitahukan sebelumnya mengenai pembuatan akta wasiat tersebut dan kemudian mempermasalahkan isi dari akta wasiat tersebut dikarenakan dengan adanya akta wasiat tersebut mengakibatkan cucu pewaris diangkat menjadi ahli waris dan juga diberikan harta warisan dari peninggalan pewaris.

Pembuatan akta wasiat sebagaimana dipermasalahkan oleh para ahli waris, dikarenakan pewaris tidak memberitahu bahwa semasa hidupnya dia membuat wasiat, sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa akta wasiat ialah akta yang berisikan kehendak akhir dari seseorang, artinya kehendak terakhir dari seseorang tidak boleh dicampur dengan kehendak orang lain dan juga akta wasiat merupakan akta yang berisikan pernyataan kehendak dari satu orang dan tidak boleh dua orang atau lebih seperti yang diatur dalam Pasal 930 KUHP, bahwa dalam satu akta wasiat tidak diperbolehkan berisikan kehendak dari dua orang atau lebih ataupun membuat akta wasiat dengan berdasar pada pernyataan bersama atau timbal balik.⁴⁷ Oleh karena itu tindakan pewaris yang dalam kasus ini membuat suatu akta wasiat tanpa sepengetahuan dari para ahli warisnya tidak bermasalah oleh hukum dan notaris pun dapat menerima

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi...*, hal. 93.

⁴⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata...*, hal. 244.

pembuatan wasiat tersebut dan notaris tidak dapat dipermasalahkan dalam hal menerima pembuatan akta wasiat tanpa seizin dari para ahli waris pewaris dalam hal ini ialah anak-anak dari pewaris.

Para ahli waris juga berdalih bahwa akta wasiat yang dibuat di hadapan notaris GS adalah cacat hukum dikarenakan isi dari wasiat tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku yakni mengenai wasiat lompat tangan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai wasiat lompat tangan atau *fidei commis* sebagaimana disebut dalam Pasal 879 KUHPer, suatu akta wasiat dikategorikan sebagai lompat tangan (*fidei commis*) apabila memenuhi beberapa unsur yang terdapat dalam Pasal 879 ayat (2) KUHPer, yaitu:

1. Terdapat suatu barang yang akan diwariskan atau dihibahkan;
2. Terdapat seorang ahli waris atau penerima hibah yang diberikan perintah untuk menyimpan harta warisan atau hibah;
3. Terdapat seorang yang pihak ketiga sebagai penerima harta warisan

Seorang notaris tentunya harus selalu memberikan pengetahuan mengenai akta kepada masyarakat yang hendak membuat akta dan notaris tentunya mengetahui apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak diperbolehkan dicantumkan dalam suatu akta. Notaris dalam proses pembuatan akta wasiat tentu memberikan penyuluhan hukum dan memberikan saran kepada pihak yang hendak membuat wasiat agar kelak dikemudian hari wasiat yang dibuatnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Jika dilihat dari isi wasiat yang terdapat dalam Putusan Pengadilan terlihat bahwa unsur-unsur dari wasiat *fidei commis* tidak terpenuhi oleh karena itu akta wasiat tersebut tidaklah menjadi masalah.

Selain dari cacat hukum sebagaimana yang dituntut oleh para ahli waris, juga mendalilkan bahwa akta wasiat pewaris yang mewariskan seluruh harta warisan kepada Jonny sebagai cucu dari pewaris telah menghilangkan *legitieme portie* dari para ahli waris dan menyebabkan akta wasiat tersebut dibatalkan oleh hakim dan dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Pengangkatan seorang cucu menjadi ahli waris dan juga pemberian hibah wasiat kepada seorang cucu dalam peraturan perundang-undangan tidaklah dilarang, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa seorang cucu tidak termasuk orang-orang yang dilarang menerima keuntungan dari akta wasiat.

Seperti yang sudah diteliti sebelumnya cucu bukanlah termasuk seorang yang dilarang atau dibatasi untuk menerima keuntungan dari suatu akta wasiat. Namun memang dalam hal *legitieme portie* terdapat hak dari para ahli waris yang tidak boleh dilanggar dan tidak boleh pula dihilangkan. Pengangkatan cucu sebagai ahli waris satu satunya yang berhak untuk menerima harta pewaris jelas melanggar *legitieme portie* karena masih terdapat beberapa ahli waris dari pewaris, namun permasalahan ini tidak dapat disalahkan kepada notaris. Notaris GS dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila terdapat kesalahan formalitas dalam pembuatan akta wasiat tersebut, tetapi apabila yang dipermasalahkan adalah isi dari wasiat dan menyebabkan wasiat tersebut batal atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya maka Notaris GS tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya mengingat isi dari akta wasiat merupakan sepenuhnya kehendak dari sang pewaris yang tidak boleh dicampur dengan kehendak orang lain. Tugas seorang notaris ialah memberikan penyuluhan hukum terhadap pembuatan akta wasiat dan memberikan penjelasan mengenai kehendak pewaris dan akibat hukumnya, apabila pewaris tetap berkehendak dengan kehendaknya yang memang berlainan dengan ketentuan undang-undang, misal berkaitan dengan *legitieme portie* ahli waris atau lainnya maka notaris tidak dapat menolaknya, apabila notaris

sudah memperingati dan pewaris tetap mengkehendaknya maka notaris tidaklah melanggar undang-undang apabila wasiat yang dibuat di hadapannya dikemudian hari ditentang oleh para ahli waris.⁴⁸

Pemberian sanksi kepada notaris apabila notaris terbukti melakukan pelanggaran pada UUJN dapat diberikan sanksi perdata, administrasi dan juga kode etik, sedangkan dalam pemberian sanksi pidana, UUJN tidak mengatur hal tersebut, namun dalam praktik dan dikaitkan dengan KUHP terdapat beberapa tindakan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana dan dapat diberikan sanksi pidana, yaitu berkaitan dengan:⁴⁹

- 1) Kepastian terhadap hari, penanggalan akta, dan waktu pihak menghadap;
- 2) Pihak-pihak yang menghadap pada notaris;
- 3) Tanda tangan para penghadap;
- 4) Salinan akta yang tidak sesuai dengan minuta akta
- 5) Tidak terdapatnya minuta akta, namun terdapat salinan akta;
- 6) Kurangnya tanda tangan para pihak, namun minuta akta tetap diterbitkan.

Habib adjie berpendapat mengenai penjauhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan dengan batasan, apabila⁵⁰ 1) terdapat tindakan hukum dari notaris terkait aspek formal suatu akta yang disengaja, dengan penuh kesadaran direncanakan bersama sama oleh notaris dengan para pihak untuk dijadikan dasar untuk melakukan tindakan pidana; 2) terdapat tindakan hukum dari seorang notaris yang dalam pembuatan akta baik di hadapan atau dibuat olehnya tidak sesuai dengan UUJN; dan 3) tindakan yang dilakukan oleh notaris tidak sesuai, dalam hal ini diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris.

Dalam hal penggantian kerugian, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor :702 K/Sip/1973 pada 5 September 1973, menyatakan bahwa notaris hanya berfungsi sebagai orang yang mencatat apa yang menjadi kehendak dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap kepada notaris, dan notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara mendalam apa yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris.

Maka berdasar pada pendapat sebelumnya, diketahui bahwa notaris GS tidak dapat dimintakan pertanggung jawabannya apabila menyangkut isi dari akta wasiat yang memang berlainan dengan ketentuan undang-undang karena apabila para ahli waris mengkehendaki maka tidaklah terjadi masalah dan akta wasiat tetap dapat dilaksanakan. Notaris GS dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila berkaitan dengan formalitas suatu akta, yaitu terkait dengan prosedur pembuatan akta wasiat pewaris, apabila terbukti pewaris yaitu Asnah pada saat membuat akta wasiat tidak memenuhi syarat cakap pembuatan wasiat sebagaimana diatur dalam Pasal 895 dan 897 KUHPer dan keadaan ini diketahui oleh notaris Gloria Simajuntak tetapi tidak ditolak dan tetap melanjutkan pembuatan akta wasiat maka notaris dapat dikenakan sanksi dan dapat dituntut pertanggung jawabannya oleh pihak yang dirugikan dengan adanya akta wasiat tersebut.

Selain mengenai kecakapan, terkait pembuatan akta wasiat umum yang dilakukan di hadapan seorang notaris apabila tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 938 dan 939 KUHPer maka akta wasiat menjadi batal. Akta notaris yang menjadi batal atau turun kekuatannya menjadi akta dibawah tangan adalah sanksi terhadap sang

⁴⁸ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat: Serba-Serbi ...*, hal. 286-287.

⁴⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif ...*, hal. 124-125.

⁵⁰ *Ibid.*, hal. 125.

notaris sebagai akibat tidak menjalankan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga mengakibatkan kepentingan para pihak tidak terlindungi⁵¹, dan apabila terbukti terdapat pemalsuan yang disengaja maka bagi pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti kerugian dan memberikan sanksi kepada notaris dengan menggunakan UUJN atau KUHP.

Dalam kasus ini notaris GS dijadikan sebagai turut tergugat dikarenakan pihak yang menerima keuntungan dari akta wasiat yang dibuat pewaris dihadapannya tidak kunjung diindahkan oleh para ahli warisnya. Pengikutsertaan notaris Gloria sebagai turut tergugat cukup memberikan kesaksiannya kepada para pihak yang berperkara terkait dengan formalitas dari akta wasiat yang dipermasalahkan oleh para ahli waris karena pada faktanya pewaris telah memenuhi persyaratan cakap dalam membuat wasiat dan juga tidak ada larangan bagi pewaris untuk membuat wasiat, meskipun isi dari wasiat bertentangan dengan hak mutlah para ahli waris. Namun selama tidak ada yang menuntut hak mutlaknya maka akta wasiat dapat dijalankan seperti yang pewaris kehendaki.⁵²

Penjatuhan sanksi terhadap notaris perlu dikaitkan dengan sasaran, sifat dan prosedur, dikarenakan setiap penjatuhan sanksi, baik sanksi perdata, administratif ataupun pidana memiliki sasaran, sifat dan prosedur yang berbeda. Sanksi administratif dan perdata, memiliki sasaran yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, sedangkan sasaran pada sanksi pidana yaitu orang yang melakukan tindakan hukum tersebut.⁵³

Pemberian sanksi administratif atau perdata bertujuan untuk memperbaiki keadaan, artinya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali oleh notaris yang bersangkutan (bersifat *reparatoir* atau *korektif*). Sedangkan sanksi pidana bersifat menghukum (*condemnatoir*) agar menjaga notaris untuk tetap tunduk dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan dan tidak bersikap sewenang-wenang.⁵⁴ Namun perlu diingat juga bahwa sanksi pidana merupakan salah satu obat terakhir (*Ultimum remedium*), apabila sanksi lain yang diberikan untuk membuat jera notaris dianggap tidak mempan.⁵⁵

Mengenai sanksi yang diberikan kepada notaris dalam hal pembuatan akta wasiat dapat melihat pada UUJN terkait dengan tidak dilaksanakannya ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) UUJN yang meliputi :

1. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang mengatur ketentuan bahwa seorang notaris dalam menjalankan jabatannya harus memiliki sifat amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta menjaga kepentingan pihak terkait dengan akta.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN yang mengatur bahwa notaris harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan boleh menolaknya apabila memiliki alasan yang kuat.
3. Pasal 16 ayat (1) huruf h UUJN yang mengatur ketentuan bahwa notaris harus membuatkan daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga.

⁵¹ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia ...*, hal 57.

⁵² Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat: Serba-Serbi ...*, hal. 287.

⁵³ Habib Adjie, *Sanksi Perdata ...*, hal. 123.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 126.

4. Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN yang mengatur mengenai kewajiban notaris untuk membuat daftar akta yang berkaitan dengan wasiat sesuai dengan urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
5. Pasal 16 ayat (1) huruf j UUJN yang mengatur kewajiban dari notaris untuk mengirimkan daftar akta yang berkaitan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian hukum pada 5 (lima) hari di minggu pertama setiap bulan berikutnya.
6. Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN yang mengatur seorang notaris harus mencatatkan daftar pengiriman wasiat di setiap akhir bulan dalam repertorium.

Apabila terbukti Pasal 16 ayat (1) huruf a, e, h, i, j, dan k UUJN tidak dilakukan oleh notaris GS dalam menjalankan jabatannya baik dalam pembuatan akta wasiat maka berdasarkan Pasal 16 ayat (11) jo Pasal 85 UUJN dapat dikenai sanksi berupa:

1. Pemberian teguran secara lisan;
2. Pemberian peringatan tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat; atau
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pemberian sanksi berupa teguran lisan dan teguran secara tertulis akan diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e UUJN dan dalam hal pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan tidak hormat akan diberikan kepada notaris oleh Majelis Pengawas Pusat dengan berdasar pada usulan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f UUJN. Selain sanksi diatas, Pelanggaran terhadap tidak dilakukannya kewajiban pada Pasal 16 ayat (1) huruf j apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan atau pihak yang seharusnya mendapat keuntungan karena akta wasiat tersebut maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (12) UUJN Notaris GS dapat dituntut untuk dimintakan penggantian biaya, penggantian kerugian, dan bunga kepada notaris.

Akta notaris yang sering dipermasalahkan dalam perkara pidana dalam aspek materiil dan diikut sertakannya notaris oleh penuntut umum ialah yang terlibat dalam perbuatan 1) Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP, mengenai pembuatan surat palsu atau yang dipalsukan dan penggunaan surat palsu atau yang dipalsukan; 2) Pasal 264 KUHP, mengenai pemalsuan; 3) Pasal 266 KUHP, mengenai suruhan memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik; 4) Pasal 55 KUHP, mengenai hal-hal terkait melakukan, menyuruh dan turut serta melakukan; 5) Pasal 56 KUHP, membantu dalam pembuatan surat palsu atau yang dipalsukan.

Tuntutan secara pidana dapat dikenakan kepada notaris GS apabila ia terbukti melakukan pemalsuan data-data yang terkait dengan akta wasiat nomor 5 tanggal 8 Desember 2007 tersebut dengan dikenakan Pasal 264 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun sebagai akibat pemalsuan surat yang berkaitan dengan akta autentik.⁵⁶

3. Penutup

3.1 Simpulan

1. Akibat dari Putusan Hakim yang membatalkan akta wasiat umum nomor 5 tertanggal 08 Desember 2007 yang dibuat oleh Alm. ASH di hadapan notaris GS yang berisikan pengangkatan dan pemberian hibah kepada seorang cucu

⁵⁶ Andi Hamzah, *KUHP...*, hal. 106.

yaitu JON mengakibatkan akta wasiat tersebut kehilangan keotentikannya dan menyebabkan tindakan hukum yang ada di dalamnya menjadi batal demi hukum sehingga JON sebagai cucu dari pewaris tidak dapat menikmati keuntungan dari akta wasiat tersebut. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, penulis tidak setuju dengan pembatalan akta wasiat umum tersebut karena hakim telah keliru dalam memutus dengan menyatakan bahwa akta wasiat umum tersebut merupakan akta wasiat lompat tangan (*fidei commis*) karena dalam hukum positif di Indonesia tidak dipermasalahkan pemberian wasiat kepada cucu, namun memang dalam hal hak mutlak dari para ahli waris tidak boleh terlanggar dengan adanya wasiat tetapi tidak berarti akta wasiat dapat dibatalkan karena berdasar pada Pasal 920 KUHPer bagian dari wasiat dapat dikurangi dengan tujuan untuk memenuhi bagian hak mutlak dari para ahli waris yang ada selama ahli waris menuntut untuk bagiannya.

2. Akta wasiat umum nomor 5 yang dibatalkan oleh hakim dengan alasan bahwa akta wasiat merupakan akta wasiat lompat tangan dan melanggar hak mutlak dari para ahli waris tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada notaris GS. Notaris merupakan pejabat yang membuat akta berdasarkan kehendak mereka yang mengkehendakinya, seperti halnya akta wasiat umum yang dibuat oleh notaris GS yang pembuatannya berdasarkan kehendak dari Alm. ASH yang ingin membuat akta wasiat yang ditujukan kepada cucunya yaitu JON, peran notaris dalam hal pembuatan akta wasiat umum terdapat dalam hal formalitas suatu akta wasiat tersebut tidak dalam hal isi dari akta wasiat, karena isi dari akta wasiat tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun sesuai dengan pengertian akta wasiat itu sendiri yaitu kehendak satu orang yang dituangkan dalam suatu akta yang merupakan keinginan seseorang setelah ia meninggal dunia. Dalam kasus ini pun notaris GS tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik dalam hal formalitas akta ataupun materiil, dikarenakan pewaris telah memenuhi persyaratan untuk membuat wasiat, meskipun kehendak dari pewaris bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tetap saja itu merupakan kehendak terakhir dari pewaris dan apabila notaris sudah mengingatkan akan pertentangan tersebut maka pewaris tidak bertanggung jawab dan sepenuhnya kehendak dari pewaris. Pertanggung jawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya hanya sebatas formalitas dari akta atau prosedur pembuatan akta apabila tidak terpenuhinya prosedur yang berlaku dan dalam hal terdapat peran notaris yang bertujuan untuk menguntungkan pihak lain dan notaris terbukti melakukan tindakan pemalsuan akta ataupun bekerjasama dengan penerima wasiat untuk mengambil keuntungan maka dapat dikenakan hukuman pidana yang terdapat dalam Pasal 57 KUHP juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, apabila terdapat pemalsuan yang dilakukan notaris terkait dengan pembuatan akta wasiat maka dapat dikenakan Pasal 264 ayat (1) KUHP dengan ancaman 8 (delapan) tahun penjara.

3.2 Saran

1. Peran notaris apabila dalam hal pembuatan akta wasiat umum terjadi masalah di pengadilan maka notaris seharusnya memberikan penjelasan terkait formalitas akta wasiat umum yang dibuat di hadapannya agar mempermudah hakim dalam memberikan pertimbangan hukum. Dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hukum juga perlu ditingkatkan dengan diadakannya

seminar oleh organisasi notaris mengenai hal kewarisan dan pewasiatan dan bila perlu bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk dilakukannya penyuluhan hukum di kota-kota tertentu dan juga daerah-daerah terpencil, karena mengingat meskipun negara Indonesia adalah negara hukum namun tidak semua masyarakat mengerti akan hukum yang seharusnya berlaku di Indonesia, termasuk notaris sebagai pejabat umum juga dapat memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang hendak membuat wasiat untuk memahami akibat-akibat dari kehendaknya sebagaimana diamanatkan kepada notaris melalui UUJN.

2. Pribadi seorang notaris harus mencerminkan sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam kode etik notaris dengan tujuan agar tercipta profesi notaris yang berkualitas serta bertanggungjawab, hal ini dapat ditingkatkan dengan memberikan pelatihan secara berkala kepada setiap notaris baik diselenggarakan oleh kementerian ataupun organisasi notaris. Pelatihan tersebut juga dapat dijadikan tolak ukur bagi badan pengawas notaris dalam hal mengawasi dan juga dalam hal pemberian sanksi agar para notaris tetap bertugas melayani masyarakat tanpa melakukan perbuatan tindak pidana seperti pemalsuan surat yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun pihak lain, sehingga notaris akan lebih saksama dalam menjalankan profesinya yaitu dalam pembuatan akta sehingga memperkecil resiko terjadinya gugatan dikemudian hari dan juga kerugian yang diterima oleh para pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 _____. Undang-Undang tentang Perkawinan. UU No. 1 Tahun 1974. LN Nomor 1.
 _____. Undang-Undang tentang Jabatan Notaris. UU No. 30 Tahun 2004. LN Nomor 117, TLN No. 4432 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2014. LN Nomor 3, TLN No. 5491.
 _____. Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. UU No. 5 Tahun 2014. LN Nomor 6, TLN No. 5494.
 Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris Indonesia Tahun 2015.

2. Buku

- Adjie, Habib. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Cet-2. Bandung: PT. Refika Aditama, 2013.
 _____. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
 _____. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
 Ali, Achmad. *Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Prenada Media Group, 2012.
 Alwesius. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019.
 Anand, Ghansham. *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
 Asnawi, Natsir. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

- Fatmawati, Irma. *Hukum Waris Perdata (Menerima dan Menolak Warisan Oleh Ahli Waris Serta Akibatnya)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Cet-13. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
- Kie, Tan Thong. *Buku I Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kie, Tan Thong. *Buku II Studi Notariat: Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kuncoro, N.M. Wahyu. *Waris: Permasalahan dan Solusinya (Cara Halal dan Legal Membagi Warisan)*. Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Moechthar, Oemar. *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Muda, Ahmad A.K. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Reality Publisher, 2006.
- Narsudin, Udin dan Verlyta Swislyn. *Ke Mana Hartaku Akan Berlabuh: Harta Warisan Dari Sudut Pandang Barat, Adat, dan Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cet-4. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2017.
- Padmaningrum. *Pengembangan Karier Dan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2021.
- Qamar, Nurul dan H. Salle. *Etika dan Moral Profesi Hukum (Ethos and Mores Profession of Law)*. Makassar: CV. Social Politic Genius, 2019.
- Ruslan, Idrus. *Kontribusi Lembaga-Lembaga Keagamaan Dalam Pengembangan Toleransi Antar Umat Beragama di Indoneisia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Cet-19. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2015.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet-12. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita. Cet-37. 2013.
- Subekti, R. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2015.
- Sutarno. *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Syaikhu. *Akulturasi Hukum Waris (Paradigma Konsep Eklektisisme Dalam Kewarisan Adat Dayak)*. Yogyakarta: K-Media, 2021.
- Tedjosaputro, Liliana. *Keadilan dan Masyarakat: Aplikasi Hukum Profesi Notaris Dalam Kehidupan*. Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021.
- Tedjosaputro, Liliana. *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (BW)*. Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021.
- Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, 2018.

Waridah, Ernawati. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia, 2017.
Wicaksono, Satriyo. *Hukum Waris Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*. Jakarta: Visimedia, 2011.

3. Artikel

- Djibran, Fahmi, Abdul Maasba Magassing, dan Muhammad Basri. “Tanggung Jawab Notaris Pada Pembuatan Akta Pendirian Komanditer (CV) Yang Memuat Anak Dibawah Umur Sebagai Pengurus.” *Petitum* Volume 9 (April 2021). Hlm. 1-15.
- Hably, Rio Utomo dan Gunawan Djajaputra. “Kewenangan Notaris Dalam Hal Membuat Akta Partij (Contoh Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1003 K/PID/2015).” *Jurnal Hukum Adigama* Volume 2 (Desember 2019). Hlm. 482-503.
- Hardani, Anggun Ludi. “Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Bagi Calon Notaris Magang.” *Officium Notarium* Volume 1 (April 2021). Hlm. 174-183.
- Hariyanti, Eko. “Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Di Hadapan Notaris Dan Akibat Hukumnya.” *Jurnal Repertorium* Volume 2 (Juni 2015). Hlm. 174-186.
- Hasibuan, Dinda Mei Yani. “Peran Notaris Dalam Hal Kaitannya Dengan Pemberian Fasilitas Kredit Pada Bank Untuk Proses Pemasangan Hak Tanggungan.” *Jurnal Lex Justitia* Volume 2 (Januari 2020). Hlm. 16-26.
- Madyastuti, Ratna. “Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Kewenangan Dan Tugas Jabatan Notaris.” *Lex Renaissance* Volume 5 (Juli 2020). Hlm. 711-729.
- Marthianus, William Setiawan. “Kedudukan Legitime Portie dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris Burgerlijk Wetboek.” *Notaire* Volume 2 (Juni 2019). Hlm. 269-282.
- Milayani, Oktavia. “Kedudukan Hukum Ahli Waris Yang Mewaris Dengan Cara Mengganti Atau Ahli Waris “Bij Plaatsvervulling” Menurut Burgerlijk Wetboek.” *Jurnal Al’ Adl* Volume 9 (Desember 2017). Hlm. 405-434.
- Rosadi, Aulia Gumilang. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Sengketa Para Pihak Terkait Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Yang Dibuatnya.” *Jurnal Cendekia Hukum* Volume 5 (Maret 2020). Hlm. 243-259.
- Sagala, Elviana. “Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* Volume 6 (Maret 2018). Hlm. 116-124.
- Sanjaya, Umar Haris. “Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan Yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris.” *Jurnal Yuridis* Volume 5 (Juni 2018). Hlm. 67-97.
- Simanjuntak, Kristi W. “Pengambilan Minuta Akta Dan Pemanggilan Notaris Serta Hak Ingkar Notaris Berdasarkan Sumpah Jabatan Notaris Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan.” *Justisi* Volume 5 (Januari 2019). Hlm. 34-49.
- Suhardini, Aprilia Putri. “Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik.” *Jurnal Akta* Volume 5 (Maret 2018). Hlm. 261-266.
- Yassin, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Warga Negara Dalam Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil.” *Yuridika* Volume 31 (Mei 2016). Hlm. 254-272.